

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data yang diperoleh selama penelitian berlangsung terhadap Peran Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon Dalam Menurunkan Kecemasan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon sangat penting dengan menyediakan program konseling untuk menurunkan kecemasan istri korban kekerasan dalam rumah tangga melalui psikoterapi dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan konseli. Untuk mengetahui adanya perubahan pada tingkat kecemasan yang dialami istri korban kekerasan dalam rumah tangga konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon memberikan klien *pre-test* dan *post-test*. Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon menggunakan alat ukur kecemasan BAI (*Beck Anxiety Inventory*) dan DASS (*Depression, Anxiety, Stress Scale*).
2. Faktor pendukung bagi konselor dalam menurunkan kecemasan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): 1) Kesiapan dan kemauan diri, 2) *Support system*, 3) Kemampuan konseli dalam menyelesaikan masalah, 3) Pendidikan yang bagus, 4) Kecerdasan, 5) Keterbukaan klien. Sedangkan, faktor penghambat bagi konselor dalam menurunkan kecemasan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): 1) Konseli masih dalam masa *denial* atau penyangkalan, 2) *Support system* yang tidak mendukung, 3)

Pendidikan yang terlalu rendah, 4) Kecerdasan dibawah rata-rata, 5) Ketidakterbukaan konseli, 6) Perilaku candu seperti mabuk dan judi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini saya memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Peran Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon Banten dalam Menurunkan Kecemasan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi pasangan suami istri hendaknya dapat menjaga komunikasi dan kepercayaan satu sama lain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga hendaknya menceritakan semua permasalahan yang sedang dihadapinya kepada konselor dengan jujur dan apa adanya.